

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan menyatunya dua orang atas kehendak Allah SWT yang awalnya hidup terpisah lalu berjodoh dan menjadi sepasang suami istri yang saling melengkapi bahkan saling menerima kekurangan satu sama lain, di sisi lain manusia juga membutuhkan pasangan untuk saling berbagi dan menyayangi.¹ Dalam islam menikah di hukum sunnah, namun pernikahan bisa dianggap wajib apabila sudah mampu dan memenuhi syarat, serta takutnya dapat terjerumus melakukan perbuatan dosa yang di larang oleh agama. Pernikahan merupakan awal dari terbentuknya sebuah keluarga.

Keluarga dalam bahasa arab menggunakan kata al-usroh (keluarga) adalah kata dari al-asru. Secara etimologis al-asru diartikan al-aqid (ikatan).² Setiap keluarga selalu menginginkan keluarga yang harmonis, keluarga yang saling mengayomi, keluarga yang saling menjaga, keluarga yang bisa menghilangkan rasa lelah menjadi nyaman. Hal itu sesuai firman Allah SWT dijelaskan bahwa untuk menjaga keluarga dari api neraka, yang terdapat pada surah At-Tahrim ayat 6.

Untuk membentuk keluarga seperti di atas, suami istri harus bersama-sama menjaga cinta kasih yang merupakan anugerah dari Allah SWT, karena tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas hubungan suami istri sangat tinggi pengaruh domestiknya terhadap keluarga menjadi sakinah mawaddah wa rahmah. Karena keluarga merupakan lingkungan pertumbuhan dan perkembangan anak sejak usia dini hingga dewasa.³

Faktor ekonomi juga memiliki peran penting dalam membentuk keluarga yang berkualitas. Namun tidak semua keluarga yang memiliki kondisi ekonomi menengah keatas mempunyai kualitas kesejahteraan keluarga yang bagus. Hal tersebut mungkin disebabkan oleh beberapa faktor. Oleh karena itu, kualitas kesejahteraan keluarga tidak dapat dilihat secara langsung melalui

¹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMM Pers, 2020), hlm. 1.

² Amri, M. Saeful, & Tali Tulab, *Prinsip Keluarga dalam Islam*, Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, Vol. 2 No. 1, 2018, hlm. 2.

³ Sabrini Amirullah, *Pendidikan Berkarakter dalam Keluarga*, (Jakarta : Gramedia, 2014), hlm. 3.

kondisi ekonominya. Maka, perlu pengamatan yang lebih mendalam mengenai kesejahteraan keluarga melalui sudut pandang faktor ekonomi.

Anggota keluarga yang terbentuk di dalamnya memiliki tanggung jawab masing-masing. Dalam hubungan suami istri berkewajiban untuk saling memenuhi berbagai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan, suami sebagai penanggung jawab tugas keluarga harus dapat memenuhi dan memelihara setiap anggota keluarganya dalam segala hal. Seorang wanita yang memiliki tugas sebagai ibu rumah tangga dan mengurus rumah tangga dan juga anak.

Setelah pernikahan adalah kontrak antara seorang pria dan seorang wanita menghabiskan dalam kehidupan rumah tangganya. Diadakan sejak dengan adanya kontrak kedua belah pihak terikat dan sejak itu, yaitu mereka memiliki kewajiban dan hak yang tidak mereka miliki sebelumnya disini berarti apa yang diperoleh seseorang dari orang lain pada saat itu. Kewajiban adalah apa yang harus dilakukan terhadap berbagai hal. Kewajiban berasal dari hak yang terkait dengan objek hukum. Setelah menikah, kedua pihak pria wanita harus memahami hak dan kewajiban keduanya. Hak seorang wanita adalah kewajiban bagi seorang pria. Demikianlah tugas seorang suami hak untuk menjadi seorang wanita. Hak belum diperoleh sebelumnya kewajiban dipenuhi.⁴

Keluarga adalah bangunan agung manusia, didukung oleh hukum, ikatan manusia dan kodrat alaminya. Oleh karena itu, Islam meletakkan dasar pemeliharannya dengan langkah-langkah persiapan dan struktural, dimulai dengan memilih pasangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Dengan harapan dapat menata keluarganya dengan baik yang sesuai ajaran agama.

Hak dan kewajiban antara suami dan istri merupakan hak dan kewajiban yang timbul dari perkawinan antara mereka. Dengan adanya hak dan kewajiban suami istri maka hubungan keduanya terlihat jelas yaitu suami istri harus saling melengkapi dalam berbagai urusan rumah tangga. Pada dasarnya konsep hubungan suami dan istri yang ideal menurut Islam adalah konsep kesejajaran atau hubungan yang sederajat antara keduanya, namun konsep kesetaraan atau kemitraan yang setara dalam hubungan suami dan istri tidak begitu mudah diterapkan dalam kenyataan sehari-hari dalam kehidupan.

⁴ Hidayatullah Haris, *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur'an*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 4 No. 2, 2018, hlm. 2.

Islam mewajibkan suami untuk bertanggungjawab sebagai kepala keluarga salah satunya adalah mengurus istri dan anak-anaknya serta hal-hal yang terkait, sedangkan tanggung jawab perempuan adalah urusan rumah tangga yang sebenarnya berfungsi untuk menunjang tugas laki-laki sebagai kepala keluarga.⁵ Mengelola rumah tangga bukan hanya sekedar saling menguasai dan memiliki antara satu pihak dengan pihak lainnya. Karena menikah bukan sekedar cara untuk memuaskan hasrat seksual. Ada banyak tanggung jawab dan kewajiban penting bagi kedua belah pihak, termasuk tanggung jawab dalam nafkah keluarga. Derajat mawaddah wa rahmah dalam rumah tangga yang dibina oleh pasangan suami istri sangat menentukan keadaan rumah tangga tersebut bahagia atau tidaknya.

Oleh sebab itu suami berkewajiban memenuhi kebutuhan keluarga untuk mewujudkan keluarga yang diinginkan, kebahagiaan dan kesejahteraan harus didukung dengan saling pengertian antara laki-laki dan perempuan. Dalam melakukan hal itu perlu diperhatikan pemenuhan kebutuhan keluarga yang diinginkan, seperti pangan, sandang, perumahan dan kebutuhan sehari-hari istri dan anak,⁶ Berupa nafkah baik lahir maupun batin. Dalam hal ini suami memiliki kewajiban memberi nafkah, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ

Artinya: “ *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka....*”⁷

Ayat tersebut menunjukkan bahwa dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang kewajiban dan juga kepemimpinan serta tugas seorang laki-laki kepada istrinya untuk memberikan haknya kepada istri yaitu memberikan nafkah. Kewajiban suami menafkahi istri

⁵ Hermanto Agus, *Ekstisenti Konsep Maslahat Terhadap Paradigma Fikih Feminis Muslim Tentsang Hak dan Kewajiban Suami Isteri*, Jurnal Studi Keilmuan, Vol. 7 No. 2, 2019, hlm. 1.

⁶ Aswat Hazanul, Rahman Arif, *Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Al-Iqtishod, Vol. 5 No. 1, 2021, hlm. 22.

⁷ Q.S An-Nisa’ : 34.

bukanlah didasarkan pada tradisi ataupun budaya. Islam menetapkan kewajiban suami memberi nafkah kepada istri sebagai suatu perintah ilahiyah. Yaitu perintah yang dikeluarkan sendiri oleh Allah SWT kepada hamba-Nya. Oleh sebab itu, seorang suami yang tidak melaksanakan kewajiban memberi nafkah kepada istrinya telah berdosa kepada istri dan berdosa kepada Allah SWT.

Nafkah berasal dari kata “infaq” yang berarti pemberian, infaq juga dapat diartikan sebagai konsumsi, artinya sesuatu yang diberikan seseorang suami kepada istri, anak, keluarga dan kerabatnya untuk kebutuhan sehari-hari.⁸ Nafkah merupakan tanggung jawab utama seorang suami dan hak utama istri, baik berupa sandang, pangan maupun uang.

Sedangkan istri memiliki kewajiban kepada suami yaitu mengikuti perintahnya selama aturannya tidak melanggar aturan agama dan membuat suami nyaman. Oleh karena itu, istri berkewajiban berpenampilan merarik supaya terlihat cantik ketika terlihat oleh suaminya. Kewajiban seorang perempuan harus mengurus rumah tangga sehari-hari di rumah sebaik mungkin. Dalam maksud, istri tidak terbebani atau tidak berkewajiban untuk mencari nafkah karena itu adalah kewajiban suami.

Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dalam sebuah keluarga tentunya memiliki keperluan yang harus dipenuhi dalam kesehariannya baik kebutuhan pokok maupun lainnya. Hal tersebut terkadang suami tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam memenuhi kewajiban sebagai seorang suami. Maka dari itu, dalam kehidupan sekarang telah berbeda dan berubah, perempuan memiliki peluang yang sama seperti laki-laki dalam berbagai bidang, bahkan secara ekonomi terkadang seorang perempuan tidak lagi bergantung pada laki-laki. Bahkan suami bukan lagi sebagai tulang punggung dalam menghidupi keluarganya karena kenyataan sekarang kehidupan yang tambah maju, saat kebutuhan tambah banyak dan tidak mungkin bisa terpenuhi semuanya. Membuat istri tergerak untuk ikut membantu meringankan beban suaminya yang harusnya wajib mencari nafkah.

Peran perempuan saat ini berkembang, tidak hanya dalam kehidupan keluarga, tetapi juga dalam kehidupan sosial, politik, dan pekerjaan. Maraknya isu kebebasan gender membuat kebebasan bergerak bagi perempuan. Namun pekerjaan perempuan yang lebih menitikberatkan pada kehidupan rumah tangga menimbulkan

⁸ Rozali Ibnu, *Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam*, Jurnal Entelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains, Vol. 6 No. 2, 2017, hlm. 191.

anggapan dan penilaian bahwa pekerjaan perempuan karir merupakan beban ganda.⁹ Dalam kehidupan sekarang yang kita jumpai banyak diantara kejadian di masyarakat saat ini yaitu fakta bahwa perempuan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarganya bahkan sampai harus menjadi TKW agar dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Sebagaimana di Desa Menawan Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan.

Pada umumnya seseorang memutuskan bekerja ke luar negeri untuk memperoleh kesejahteraan ekonomi yang lebih baik bagi dirinya dan keluarganya. Banyak fakta memperlihatkan bahwa pengangguran, upah yang rendah, prospek karir yang kurang menjanjikan untuk orang-orang yang berpendidikan tinggi di dalam negeri merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang memutuskan bekerja ke luar negeri atau lebih tepatnya menjadi TKW. Dalam keadaan yang mendesak ini, karena keluarga terhimpit masalah perekonomian yang membuat istri harus mencari nafkah sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) sampai di negeri orang demi mencukupi kebutuhan keluarganya, seperti di Hongkong, Taiwan, Arab Saudi dan sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarga dengan harus terpisah jarak dan waktu keluarga. Dengan demikian istri tidak dapat lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai istri dalam rumah tangga. Dengan adanya kejadian tersebut berdampak pada kelangsungan hidup rumah tangga yang mengharuskan suami menjadi ibu rumah tangga dan mengambil alih peran istri di rumah.

Dengan terjadinya kenyataan diatas bahwa terdapat peran yang harusnya dimainkan oleh orang yang mencari nafkah, yaitu suami, namun realita yang ada saat ini banyak perempuan yang berperan mencari nafkah, berperan sebagai pencari nafkah dan ikut serta dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan adanya motivasi untuk mengubah nasib dan ekonomi keluarga, mengakibatkan banyaknya perempuan di Desa Menawan Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan harus rela menjadi TKW (tenaga kerja wanita), tak hanya dari anak yang baru lulus sekolah bahkan orang yang sudah menikahpun rela untuk menjadi TKW demi merubah keadaan rumah yang masih kekurangan, walaupun tak rela untuk pergi meninggalkan suami beserta keluarganya. Hal tersebut juga dapat menimbulkan pengaruh, baik pengaruh negatif maupun positif bagi keluarga yang dia tinggalkan.

⁹ Utaminingsih Alifiulahtin, *Gender dan Wanita Karir*, (Malang: UB Press, 2017), Hlm. 23.

Dengan adanya fenomena-fenomena yang telah dipaparkan diatas penulis merasa tertarik untuk mengkaji terhadap istri yang bekerja sebagai TKW di luar negeri. Bagaimana kita tahu bahwa banyak pengaruh yang ada terhadap keluarga yang ditinggalkan. Sehingga penulis membahasnya dengan kajian berbentuk skripsi yang berjudul: **“ANALISIS PERAN ISTRI DALAM KESEJAHTERAAN EKONOMI KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus TKW Desa Menawan Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan)”**.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini dibuat untuk menghindari pembahasan yang terlalu menjauh dan penulisan yang kurang mengarah dari permasalahan inti sehingga akibatnya susah untuk mendapatkan satu kesimpulan yang konkrit, maka perlu adanya batasan-batasan yang jelas yaitu obyek penelitian ialah tinjauan hukum islam peran istri sebagai pencari nafkah keluarga sebagai TKW.

C. Rumusan Masalah

1. Apa faktor yang meletarbelakangi istri bekerja seagai TKW?
2. Bagaimana pengaruh TKW terhadap kesejahteraan keluarga?
3. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap istri yang berperan mencari nafkah sebagai TKW?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa faktor yang melatarbelakangi istri bekerja sebagai TKW.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh TKW terhadap kesejahteraan keluarga.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap istri yang berperan mencari nafkah sebagai TKW.

E. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini penulis berharap dapat menambah wawasan dan pengetahuan baik untuk penulis sendiri ataupun masyarakat awam. Manfaat penelitian ini diantaranya:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai peran istri pencari nafkah keluarga sebagai TKW luar negeri.

- b. Dapat menambah informasi tentang peran istri pencari nafkah keluarga sebagai TKW untuk memenuhi kesejahteraan ekonomi keluarga.
 - c. Bisa dijadikan dasar penelitian selanjutnya tentang peran istri pencari nafkah keluarga sebagai TKW
2. Manfaat Praktis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pencerahan bagi masyarakat mengenai persoalan dalam berumah tangga tentang peran istri pencari nafkah keluarga sebagai TKW khususnya di Desa Menawan Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan.

F. Sistematika Penulisan

Metode penyusunan ini agar pantas dengan isi atau materi yang sesuai dengan yang diinginkan oleh penulis maka penulisan penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama dalam pendahuluan mencakup latar belakang permasalahan, fokus kepenelitian, perumusan masalah, tujuan kepenelitian, manfaat kepenelitian, dan sistematika kepenulisan skripsi.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam kajian ini terdapat memuat teori-teori pembahasan mengenai pengertian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, macam-macam nafkah, sebab-sebab diwajibkan nafkah, kadar nafkah, pengertian ekonomi keluarga, pengertian kesejahterann, indikator kesejahteraan, peran wanita dalam keluarga, pengertian tenaga kerja wanita, syarat-syarat istri bekerja diluar rumah. Selain teori, peneliti juga memaparkan penelitian terdahulu dan kerangka berfikir..

BAB III : METODE PENELITIAN

Membahas jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek dan obyek penelitian, sumber data, metode analisis data, uji keabsahan data, dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat tentang gambaran umum Desa Menawan Keamatan Klambu Kabupaten Grobogan, faktor yang melatarbelakangi istri bekerja sebagai TKW, pengaruh TKW terhadap kesejahteraan keluarga, pandangan hukum islam peran istri mencari nafkah keluarga sebagai TKW.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat simpulan serta jawaban terhadap pertanyaan- pertanyaan di dalam rumusan masalah yang telah diuraikan dalam pembahasan yang juga terdapat saran. Pada bagian akhir memuat Daftar Pustaka, Lampiran, transkrip wawancara, dan Daftar Riwayat Hidup.

